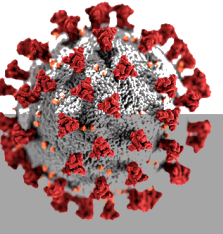




Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi Covid-19

(Studi di Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta)



Dikarenakan adanya **pandemi Covid-19** pada musim haji 2020 Pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah jemaah hanya sebanyak 1.000 orang dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, sehingga **Jemaah haji Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 221 ribu orang gagal berangkat ke tanah suci** untuk melaksanakan ibadah haji

Pemerintah Arab Saudi memang telah memberikan sinyal akan membuka kembali pelaksanaan ibadah haji 2021 dikarenakan Pemerintah Arab Saudi menyerukan agar jemaah haji di masing-masing negara diberi prioritas untuk memperoleh vaksin Covid-19. **Tetapi sampai saat ini belum ada pengumuman resmi yang dikeluarkan dari pihak Pemerintah Arab Saudi.** Sehingga pemerintah Indonesia juga belum memberikan pengumuman tentang pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2021 sedangkan **tahapan pelaksanaannya akan dimulai pada bulan Juni 2021**, artinya **pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan berbagai persiapan** pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 ini.

" Bagaimana persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2021 ini, serta apa kekurangan dan kelebihan jika penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sama sekali ? "



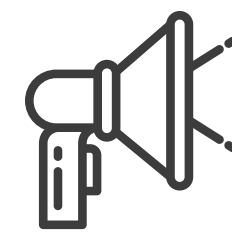
Penelitian dilakukan dengan **pendekatan kualitatif**, dimana data dikumpulkan melalui:

1. **Studi pustaka** (buku, jurnal, media cetak, dan media online yang memuat data tentang penyelenggaraan ibadah haji);
2. **Studi lapangan** (wawancara secara mendalam dengan informan dan stakeholder yang dipilih secara sengaja);
3. **FGD** (focus group discussion)



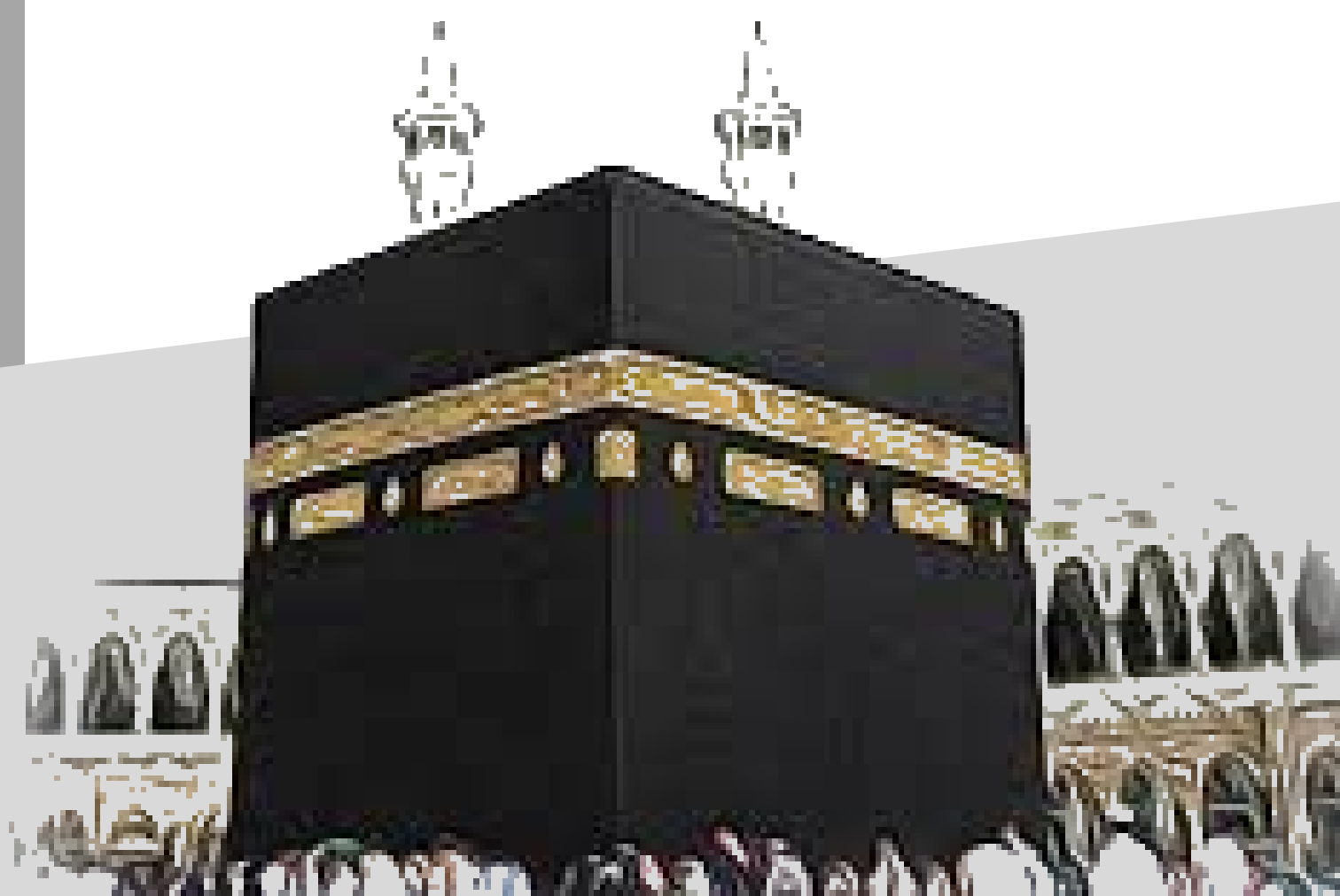
3 Skema Keberangkatan & Resiko

1. **Tetap dilaksanakan** akan ada risiko kesehatan jemaah, risiko kenaikan biaya, risiko pembatasan jemaah, dan risiko penundaan keberangkatan (muncul permasalahan yang terkait dengan dokumen; vaksin; manasik; akomodasi; transportasi; konsumsi; dan protokol kesehatan).
2. **Dengan kuota terbatas** harus dibuat kriteria calon jemaah haji yang berhak berangkat, seperti dengan menggunakan kriteria umur. Skema ini akan membawa risiko, misalnya potensi calon jemaah berpisah dengan keluarganya (anak dengan orang tuanya; suami dengan istri)
3. **Ditiadakan** maka akan terjadi dua kali penundaan yang dapat mengakibatkan jemaah kecewa, sehingga pemerintah harus memberikan penjelasan kepada publik dan ada penguatan mental untuk jemaah haji yang tertunda keberangkatannya. Selain itu antrean jemaah haji akan semakin panjang dan lama.



Rekomendasi

1. **Pemerintah perlu melakukan mitigasi** haji pada masa pandemi, untuk mengurangi risiko dari kejadian yang tidak diinginkan dan menghindar dari risiko penyelenggaraan haji yang terdampak oleh pandemi.
2. Apabila Pemerintah Arab Saudi telah memberikan keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, pemerintah perlu segera **mengeluarkan kebijakan yang dapat menjadi pedoman bagi daerah** untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2021, termasuk petunjuk teknis terkait protokol kesehatan yang harus diterapkan secara ketat dalam penyelenggaraan ibadah haji.



Tim Peneliti:

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.
Prof. Dr. Ujianto Singgih Pr. M.Si.
Dr. Achmad Muchaddam F., M.A.
Dr. Lukman Nul Hakim, M.A.
Sidiq Budi Sejati, S.T., M.AP.